

---

## **Analisis Komunikasi Digital Aplikasi Sihalal pada Pemilik UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai**

**Syafruddin Pohan<sup>1\*</sup>, Sofya Rahma Nasution<sup>2</sup>, Ratna Sari<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Email: <sup>1</sup>pohansyafruddin@usu.ac.id, <sup>2</sup>sofyarahmanst@gmail.com, <sup>3</sup>ratna.sariazha16@gmail.com

### **Abstract**

*The government realizes that the government service system must adapt by using information communication technology that can facilitate all community activities through digital communication. One example of digital transformation in government agencies is the Sihalal application. This application is an application created by the Ministry of Religion to make it easier for UMKM business owners to obtain halal certification, as well as to help accelerate data collection of halal products. The Ministry of Religion through PPH assistants guides UMKM owners to register their products so that they can get halal certificates. The purpose of this study is not only to analyze digital communication, but also to directly analyze the application of digital communication to UMKM owners in Serdang Bedagai Regency related to the process and stages of registering business products in the Sihalal application. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The results of the study found that the digital communication of the Sihalal application with the help of PPH assistants runs effectively, but there are several problem and obstacles that occur in the field such as internet network access and the long distance of PPH assistants' consultations and the registration flow in the Sihalal application which is easy to apply.*

**Keywords:** *Digital Communication, Sihalal Application, UMKM Owner*

### **Abstrak**

Pemerintah menyadari bahwa sistem pelayanan pemerintah harus beradaptasi dengan menggunakan teknologi komunikasi informasi yang dapat memfasilitasi segala aktivitas masyarakat melalui komunikasi digital. Contoh dari transformasi digital di instansi pemerintahan salah satunya adalah aplikasi Sihalal. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Agama untuk mempermudah pemilik usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, serta membantu percepatan pendataan produk halal. Kementerian Agama melalui pendamping PPH membimbing pemilik UMKM mendaftarkan produknya agar dapat sertifikat halal. Tujuan penelitian ini tidak hanya menganalisis komunikasi digital, tetapi juga menganalisis secara langsung penerapan komunikasi digital pada pelaku UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai terkait dengan proses dan tahapan pendaftaran produk usaha di aplikasi Sihalal.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian diketahui bahwa komunikasi digital aplikasi Sihalal dengan bantuan pendamping PPH berjalan efektif, namun terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi dilapangan seperti akses jaringan internet dan jarak konsultasi pendamping PPH yang jauh serta alur pendaftaran pada aplikasi Sihalal yang mudah diterapkan

**Kata kunci:** Komunikasi Digital, Aplikasi Sihalal, Pemilik UMKM

## PENDAHULUAN

Pentingnya komunikasi tidak terbatas pada komunikasi personal tetapi juga dalam tataran komunikasi digital. Dalam mengenalkan suatu sistem kepada khalayak masyarakat, diperlukan komunikasi yang efektif agar informasi dan pesan dapat tersampaikan dengan baik. Semakin pesatnya perkembangan zaman, komunikasi dapat terjalin dengan menggunakan teknologi yang dapat memudahkan siapapun untuk berinteraksi tanpa adanya batasan. Dengan perkembangan teknologi digital yang didukung oleh kekuatan internet, banyak perubahan yang luar biasa terjadi termasuk dibidang komunikasi. Komunikasi dengan menggunakan teknologi digital disebut dengan komunikasi digital, dimana proses pertukaran informasi dilakukan dengan melibatkan teknologi untuk mengirim, menerima dan berbagi pesan dengan pihak lainnya.

Pemikiran Meinel dan Sack (Nasrullah, 2021) juga menjelaskan bahwa komunikasi digital hanya terjadi dalam proses komunikasi apabila menggunakan saluran komunikasi digital sebagai wadahnya. kondisi ini bermakna bahwa saluran komunikasi inilah yang akan mengatur dalam menampilkan konten komunikasi kedalam bentuk format tertentu dan menjadi tempat untuk memproses komunikasi itu sendiri. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi melalui teknologi informasi komunikasi yang menjadi saluran komunikasinya merupakan aktivitas komunikasi digital (Kurnia, 2005).

Saat ini, era teknologi digital tengah dimulai. Semakin maraknya aktivitas kegiatan dalam dunia digital tidak terlepas dari eksistensi teknologi yang melahirkan medium-medium baru, yang disadari atau tidak menggeser kebudayaan manusia berubah mengikuti perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi (Dinia, 2012). Teknologi informasi telah diperkenalkan secara luas sebagai sarana untuk mempermudah sistem pemerintah menjangkau semua kalangan masyarakat. Dengan penggunaan teknologi digital diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan pemerintah agar lebih efektif dan lebih efisien. Pemerintah menyadari bahwa sistem pelayanan pemerintah harus beradaptasi dengan menggunakan teknologi komunikasi informasi yang dapat memfasilitasi segala aktivitas masyarakat melalui komunikasi digital. Contoh perkembangan digital yang digunakan pemerintah sebagai sarana untuk sistem pelayanan publik adalah munculnya berbagai aplikasi yang mempermudah program dalam suatu percepatan. Banyaknya aplikasi pemerintah merupakan cerminan dari transformasi digital dalam instansi pemerintahan. Dahulu internet hanya digunakan untuk mencari informasi dan penyebaran informasi, namun di era yang modern ini, mayoritas kegiatan harus melibatkan media digital (Flew, 2008).

Sebagian masyarakat di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan aplikasi-aplikasi yang berkembang pada saat ini. Ada beberapa aplikasi yang dibuat untuk kelancaran program pemerintah maupun pihak-pihak yang memanfaatkan sebagai wadah informasi dan pemasaran. Salah satu aplikasi pemerintah yang dapat digunakan masyarakat adalah aplikasi Sihalal. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Agama untuk mempermudah pemilik UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, serta membantu percepatan pendataan produk halal. Menurut (Efendy et al., 2022) Sertifikasi halal merupakan suatu proses yang diterapkan guna untuk pemenuhan standar sebuah produk. Manfaat Sertifikasi halal ini dibuat agar produk yang dihasilkan pemilik UMKM mendapatkan pengakuan secara legal dengan memenuhi syarat halal yang ada di

Indonesia. Seluruh pemilik UMKM harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikat halal sebelum menambahkan label halal diprodukannya. Hal ini sangat penting dilakukan agar konsumen mengetahui informasi mengenai bahan pangan yang digunakan dalam pembuatan produk merupakan bahan yang halal dan aman digunakan (Yuwana & Hasanah, 2021).

Adanya sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan dan rasa aman konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Hal itu juga berpengaruh terhadap peningkatan omzet penjualan. Berdasarkan data Kementerian Agama pada tahun 2022 (Kementerian Agama, 2022), pemilik usaha UMKM di Sumatera Utara yang sudah memiliki sertifikasi halal pada produknya berjumlah 962 usaha. Dibandingkan dengan provinsi lainnya, pemilik usaha UMKM di Sumatera Utara masih sangat sedikit yang mendapatkan sertifikasi halal pada produknya. Kurangnya pengetahuan dan minimnya informasi masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal menjadi kendala yang dihadapi pemilik usaha UMKM dalam menerapkan kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini juga didukung hasil penelitian (Sekarwati & Hidayah, 2022), diketahui bahwa kendala yang dihadapi pemilik usaha UMKM terkait dengan sertifikasi halal produk adalah: (1) Kurangnya pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM; (2) Pemilik UMKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya; (3) Pemilik UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya dan (4) Proses pengajuan sertifikasi halal dianggap sangat rumit.

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Banyaknya pemilik usaha yang menghasilkan produknya baik itu milik perorangan maupun dari badan atau komunitas mencerminkan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki potensi SDM yang kreatif dan inovatif. Salah satu potensi yang dapat dilihat adalah usaha kuliner dan produksi makanan ringan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Produk yang diproduksi pun menarik dan bervariasi, sehingga produk UMKM masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai mampu bersaing dengan produk lainnya

Berdasarkan Undang-undang Nomer 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (Undang-Undang RI, 2014), produk barang dan jasa yang terkait dengan makanan dan lainnya wajib bersertifikat halal jika masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Maka pentingnya kesadaran masyarakat khususnya pemilik UMKM untuk memiliki sertifikat halal pada produknya. Dikutip dari penelitian (Rachma & Hertati, 2022) terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha yang ingin mendaftarkan sertifikat halal ke LPPOM MUI yaitu kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan dan edukasi, bahan, produk, fasilitas produksi dan lainnya yang tertera di website resmi MUI. Pemilik usaha harus mengikuti prosedur secara urut namun proses tersebut dapat dilakukan dengan memiliki NIB (Nomer Induk Berusaha) bagi setiap pemilik usaha UMKM yang ingin mendapatkan sertifikat halal (Ismaya et al., 2023).

Berdasarkan observasi awal peneliti dilapangan, ternyata masih banyak pemilik UMKM yang tidak memiliki NIB (Nomer Induk Berusaha) dan tidak paham bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal. Padahal pemerintah sudah memudahkan pemilik UMKM dengan program aplikasi Sihalal. Aplikasi Sihalal diresmikan oleh Kementerian Agama pada tahun 2022. Aplikasi ini merupakan aplikasi Sistem Informasi Halal yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Para pemilik usaha dapat mengunduh aplikasi ini secara online melalui perangkat komputer atau

*smartphone* yang memiliki akses internet. Pada pengurusan sertifikat halal, pemilik usaha akan diminta pernyataan *self declare* yaitu pernyataan kehalalan dari pemilik usaha. Pernyataan *self declare* kehalalan ini meliputi produk, proses produksi, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian. Pernyataan ini kemudian harus ditanda tangani oleh pemilik usaha diatas materai Rp 10.000 (Latifah, 2023)

Dengan adanya aplikasi SiHalal ini, pemerintah berupaya untuk mengatasi kendala yang dialami oleh pemilik usaha UMKM. Sehingga dengan mudahnya proses pengajuan sertifikasi halal tersebut, dan akses publik terhadap informasi kehalalan sebuah produk diharapkan semakin banyak produk yang ada diIndonesia memenuhi syarat halal. Berikut tampilan utama pada aplikasi SiHalal pada layar *smartphone* maupun tampilan desktop di laptop para pemilik UMKM saat akan mendaftarkan produknya:



Gambar 1. Tampilan pada aplikasi SiHalal

Dalam mensosialisasikan aplikasi sihalal ini, penyuluh Agama Islam ditunjuk sebagai perpanjangan tangan oleh Kementerian Agama untuk melakukan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) yang memiliki tugas menyampaikan informasi pendaftaran produk pada pemilik usaha UMKM. Untuk itu diperlukan komunikasi yang efektif agar informasi penggunaan aplikasi sihalal tersebut dapat tersampaikan secara jelas kepada pemilik usaha UMKM. Penelitian ini tidak hanya menganalisis komunikasi digital, tetapi juga menganalisis secara langsung penerapan komunikasi digital pada pelaku UMKM terkait dengan proses dan tahapan pendaftaran produk usaha mereka dengan pendampingan PPH yaitu Penyuluh Agama Islam.

Komunikasi digital memang sudah ada dan sudah banyak digunakan oleh banyak pemerintah dan perusahaan. Namun penggunaan komunikasi digital hanya sebatas keperluan yang bersifat tidak tetap atau tentatif. Pembahasan inilah yang membedakan dari penelitian sebelumnya, ketika komunikasi digital dipaksa adopsi karena desakan situasi. Harapan komunikasi digital menjadi media solusi dan apa saja kendala yang muncul dalam berbagai penerapannya pada pelaku UMKM menjadi tolak ukur dalam menganalisis komunikasi digital dengan aplikasi SiHalal ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis Analisis Komunikasi Digital Program SiHalal pada Pemilik UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai.”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Media Baru**

New media atau media baru sampai sekarang masih menimbulkan perdebatan di kalangan ilmuwan. Kesan awal yang muncul dari konsep media baru sering diartikan secara sederhana sebagai media interaktif yang menggunakan perangkat dasar komputer. Pengertian media baru yang selanjutnya memberikan cakupan yang lebih luas seperti diungkapkan oleh Croteau (Kurnia, 2005) bahwa media baru yang muncul akibat inovasi teknologi dalam bidang media meliputi televisi kabel, satelit, teknologi optic fiber dan komputer. Dengan teknologi seperti ini, pengguna bisa secara interaktif membuat pilihan serta menyediakan respon produk media secara beragam.

Perkembangan teknologi komunikasi yang bisa langsung kita rasakan merupakan bukti nyata dari media baru (*New Media*). Teknologi media yang sudah ada sebelumnya kini berkembang menjadi media baru yang lebih modern. Salah satu bentuk *new media* yang sekarang ini dapat dengan mudah kita temui dan tidak lepas dari kehidupan kita adalah internet. “Menurut *Internet Society* (ISOC), internet didefinisikan sebagai kemampuan menyampaikan informasi global yang cepat, mekanisme penyebaran informasi dan media kolaborasi dan interaksi antara individu dan komputer mereka tanpa melihat lokasi secara geografis” (Purwanto, 2013).

Adapun media digital menurut Flew adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis kabel optic broadband, satelit dan sistem gelombang mikro (Flew, 2008 : 2-3). Carey menambahkan dalam (McQuail, 2011 : 43) menjelaskan bahwa media baru selalu berbasis internet dengan menggunakan komputer dan telepon genggam canggih. Dua kekuatan utama perubahan awalnya adalah komunikasi satelit dan pemanfaatan komputer. Kunci untuk kekuatan komputer yang besar sebagai sebuah mesin komunikasi terletak pada proses digitalisasi yang memungkinkan segala bentuk informasi dibawa dengan efisien dan saling berbaaur.

### **Komunikasi Digital**

Komunikasi digital adalah bentuk interaksi yang dilakukan dengan tidak langsung bertemu, melainkan menggunakan saluran komunikasi digital sebagai wadahnya seperti komputer atau handphone yang terhubung dengan internet disertai dengan aplikasi atau situs media sosial tertentu. Secara sederhana komunikasi digital dapat diartikan sebagai aktivitas komunikasi dengan menggunakan jaringan yakni cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerima pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Dengan komunikasi digital, komunikasi yang dilakukan dengan jaringan internet dapat terjadi dua arah. Hal ini didukung oleh (Nasrullah, 2021 : 6) yang mengatakan bahwa komunikasi digital adalah aktivitas komunikasi, dimana seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan dengan medium teknologi internet.

Peran dari teknologi komunikasi diberbagai aktivitas masyarakat tidak dapat diremehkan kehadirannya. (Kusmayadi, 2018 : 26) menjelaskan bahwa penyampaian dan penyebarluasan informasi dengan menggunakan berbagai media merupakan peran teknologi yang sangat membantu masyarakat. Selain itu, peningkatan kinerja serta memungkinkan segala kegiatan dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, akurat, efektif dan juga lebih efisien. Produktivitas kerja juga meningkat di berbagai aktivitas seperti keperluan pribadi, bisnis, kesehatan, hobi, rohani maupun dibidang pemerintahan.

Dalam konteks interaksi institusi pemerintahan dan masyarakat, komunikasi bisa dimaknai sebagai penyampaian pesan dari institusi pemerintahan kepada masyarakat. Komunikasi yang terjadi antara institusi dengan masyarakat bisa terjadi dua arah atau timbal balik dengan menggunakan komunikasi digital. Dengan adanya komunikasi melalui jaringan internet, pemerintah dapat menerima pesan masukan dari masyarakat atas system pelayanan pemerintahan. Kelahiran komunikasi digital telah membawa perubahan pada perilaku sosial masyarakat, meliputi pergeseran budaya, etika dan norma yang ada. Pada posisi ini tentu komunikasi digital memberikan keuntungan dari segi waktu dan ruang yang tidak terbatas dalam menjalankan aktivitas komunikasi. Bahkan dengan kehadiran media yang semakin interaktif, keterlibatan sumber daya manusia serta pembiayaan menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga hal ini memudahkan system pelayanan pemerintah diketahui oleh masyarakat. Pemerintah dapat melebarkan jaringan komunikasi kepada masyarakat tanpa harus turun kelapangan.

Dengan komunikasi digital juga, pemerintah dapat mengetahui kekurangan dari system pelayanannya yang dapat diketahui dari pesan atau keluhan yang disampaikan masyarakat. Sehingga pemerintah dapat terus memperbaiki system pelayanan menjadi lebih baik lagi. Pemerintah sadar bahwa system pelayanan juga harus mengikuti perkembangan teknologi saat ini dan masyarakat pun juga dituntut harus mengikuti perubahan dari system pelayanan yang sudah mengarah kesistem digitalisasi.

### **Aplikasi Sihalal**

Aplikasi Sihalal merupakan aplikasi Sistem Informasi Halal yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mendukung proses sertifikasi halal bagi pemilik usaha, terutama pemilik usaha mikro kecil sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2021 tentang penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal. Aplikasi ini berbasis web yang dikembangkan secara elektronik dan terintegrasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis penyelenggaraan jaminan produk halal. Selain aplikasi berbasis web, aplikasi SIHALAL juga dikembangkan dalam basis mobile yang dapat diunduh melalui playstore bagi pengguna android.

Seperti yang disampaikan kementerian Agama, pengajuan sertifikasi halal merupakan layanan utama pada aplikasi Sihalal. Dengan adanya aplikasi ini, pengurusan sertifikat halal menjadi mudah dan murah. Hal ini dikarenakan Aplikasi Sihalal dirancang agar dapat diakses melalui semua perangkat teknologi internet seperti desktop, laptop, komputer, dan juga mobile phone sehingga pemilik UMKM dapat melakukan pengajuan sertifikasi halal secara digital melalui aplikasi ini dimana saja dan kapan pun bisa diakses asalkan tersambung dengan jaringan internet. Dengan memanfaatkan Sihalal, maka pelaku usaha UMKM tidak perlu datang ke kantor BPJPH atau kantor PTSP Kemenag dengan membawa berkas-berkas dokumen untuk mengurus sertifikasi halal tersebut. Pelaku usaha juga tidak perlu menempuh perjalanan jauh-jauh dari tempat usaha mereka menuju ke kantor BPJPH di Jakarta ketika hendak mengurus sertifikat halal. Pelaku usaha cukup menggunakan laptop, komputer atau gadget yang dilengkapi akses jaringan internet, maka pelaku usaha sudah bisa melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Aplikasi Sihalal ini merupakan bentuk dari transformasi digital pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat khususnya pemilik UMKM.

## **METODE**

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Hal ini berdasarkan pertimbangan pertanyaan dan tujuan penelitian yang akan menggambarkan dampak dari komunikasi digital terhadap pemilik UMKM. Pendekatan penelitian kualitatif bertumpu kepada pendekatan narasi dari fakta yang ditemukan dilapangan, adapun jenis data yang digunakan lebih cenderung data primer yang di dapat dari penelusuran kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, dan pemberitaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pendampingan ini adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Melakukan observasi awal untuk mengumpulkan data para pemilik usaha di Kab. Serdang Bedagai yang dilakukan dengan cara berkomunikasi kepada peserta pendampingan, sehingga pembuatan dan pemberian materi yang akan disampaikan atau dibutuhkan menjadi sesuai.

2) Tahap Pelaksanaan

Bentuk penerapan kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan pendampingan secara langsung kepada para pemilik UMKM di Kab. Serdang Bedagai. Pendampingan dalam melakukan pendaftaran di BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) melalui sistem SiHalal. Pemilik usaha UMKM harus melengkapi dokumen persyaratan dan mengunggah dokumen SJPH ke system. Pendampingan penyusunan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal (Ismaya et al., 2023).

Tahapan penyusunan dokumen SJPH sesuai dengan ketentuan dari BPJPH untuk membantu bahwa para pemilik UMKM telah mempergunakan standar halal dalam kegiatan produksi, maka pemilik usaha akan diberikan penjelasan terkait perbedaan halal dan haram. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk mengontrol kinerja pemilik usaha dalam menjamin produksi halal mereka, serta melakukan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. Pada kegiatan ini, proses pendampingan dilakukan secara langsung.

3) Tahap Evaluasi

Pada kegiatan evaluasi ini meliputi observasi dan pendampingan, dimana kegiatan ini dilakukan untuk mengamati lebih jauh juga sebagai tindak lanjut yang intensif bagi para pemilik UMKM Kab. Serdang Bedagai. Aturan pengarah proses SJPH usaha kecil menengah di Kab. Serdang Bedagai sebagai bentuk pemahaman dan bentuk aturan UU No.33 Tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat menyadarkan para pemilik usaha terkait pentingnya sertifikasi halal pada produk usahanya masing-masing, dan diharapkan berdampak baik pada peningkatan (Latifah, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penduduk Indonesia merupakan pengguna media digital cukup tinggi dengan persentase 73,7% dari total penduduk Indonesia. Kebutuhan media digital telah menjadi bentuk komunikasi baru yang tidak dapat diabaikan dalam situasi ketika masyarakat dipaksa untuk berkomunikasi menggunakan media digital dan telah menjadi bentuk komunikasi baru yang tidak dapat diabaikan dalam situasi apapun. Analisis Komunikasi Digital Aplikasi SIHALAL pada Pemilik UMKM dijelaskan lebih rinci pada sub bab hasil penelitian ini. Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut :

## **1. Analisis Komunikasi Digital Aplikasi SiHalal pada Pemilik UMKM Kab. Serdang Bedagai**

Tujuan utama keberadaan media digital adalah untuk menjangkau interaksi massa (orang banyak). Interaksi terjadi ketika ada dialog atau komunikasi dua arah yang komunikatif. Oleh karena itu fungsi utamanya untuk saling memberikan informasi. Berdasarkan hasil wawancara berhubungan dengan analisis komunikasi digital sebagai media aplikasi dalam proses mendapatkan sertifikat halal pada pemilik UMKM. Menurut Vinash Kaushik, *Digital Analytics* adalah sebuah analisis data kualitatif dan kuantitatif dari situs web. *Digital analytics* bertujuan untuk mendorong peningkatan berkelanjutan dari *online experience* yang dirasakan menjadi hasil yang diinginkan (Karni Fadhillah, 2020). Pada intinya, *digital analytics* adalah proses menganalisis data digital dari berbagai sumber seperti situs web, aplikasi seluler, dan sebagainya. Pendamping PPH dapat memperoleh informasi yang jelas tentang bagaimana pengguna atau pelanggan berperilaku. Melalui *digital analytics* pendamping PPH mampu mendapatkan informasi tentang pemilik UMKM mana yang memerlukan pendampingan. Hal tersebut secara bertahap akan memudahkan pendamping PPH mencapai target dan tujuan yang diinginkan.

Berikut 3 teori aspek analisis yang mempengaruhi komunikasi digital aplikasi SiHalal pada pemilik UMKM Kab. Serdang Bedagai:

### **a) Perspektif Penggunaan dan Fungsi**

Aplikasi SiHalal dari segi penggunaan dan fungsi sudah cukup efektif dikarenakan satu satunya cara dalam mengatasi percepatan pendaftaran produk minuman dan makanan ringan untuk mendapatkan sertifikat halal pada pemilik UMKM. Dikatakan efektif karena komunikasi antara seluruh pemilik UMKM di Kab. Serdang Bedagai melalui Pendamping PPH yang direkrut melalui Penyuluh Agama Islam tetap berjalan. Artinya roda operasional yang diharapkan Kementerian Agama RI tetap berjalan, meskipun ada kendala-kendala seperti jaringan masih dapat teratasi.

Komunikasi sendiri memang sudah menjadi kebutuhan mutlak yang harus dimiliki pendamping PPH tanpa henti, sehingga kegiatan pendampingan pada proses pendaftaran dapat diisi sampai tahap persetujuan dari fatwa halal. Dalam analisis pendaftaran pada aplikasi SiHalal, pemilik UMKM harus terlebih dahulu memiliki NIB (Nomor Izin Berusaha). Jika PU tidak memiliki NIB, maka proses pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat halal akan tidak bias dilanjutkan.

### **b) Perspektif Program dan Rencana**

Dalam analisis komunikasi digital aplikasi SiHalal pada pemilik UMKM yang dimaksud dengan program dan rencana adalah pendampingan PPH yang terprogram. Jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka program dan rencana dikatakan berhasil. Dalam hal ini analisis komunikasi digital aplikasi SiHalal pada pemilik UMKM adalah sudah berhasil sebab Kementerian Agama melalui perpanjangan tangan di lapangan yaitu Penyuluh Agama Islam yang bertugas sebagai Pendamping PPH dalam menjalankan penerapan komunikasi digital aplikasi SiHalal ini selalu membuat rencana pencapaian dalam setiap pendampingan yang dilakukan atau ada hasil dalam setiap pertemuan serta pemilik UMKM tidak berkeberatan dalam proses yang didampingi oleh PPH pada saat memasukan bahan dan data pemilik UMKM pada aplikasi SiHalal.

### **c) Perspektif Aturan dan Ketentuan**

Analisis suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga keberlangsungan proses kegiatannya pada saat ingin mendaftarkan produk UMKM ke aplikasi SiHalal. Jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan aturan telah berlaku secara baik. Dalam hal ini analisis komunikasi digital aplikasi SiHalal pada pemilik UMKM di Kab. Serdang Bedagai dapat dikatakan

sudah berhasil dikarenakan dalam pelaksanaannya sudah banyak pemilik UMKM yang terbit sertifikat halalnya. Pengajuan produk dapat ditolak oleh fatwa halal jika bahan-bahan yang dimasukan ada yang diindikasikan haram, selain bahan, penamaan pada produk juga tidak boleh ada unsur kalimat negatif.

Pentingnya pemilik usaha untuk mendaftarkan produk makanannya terkait urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kab. Serdang Bedagai. Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat menambah keilmuan mengenai sertifikasi halal dan bagaimana cara mendaftarkannya untuk UMKM yang ada di Kab. Serdang Bedagai. Melalui komunikasi digital, sertifikasi halal untuk mewujudkan produk UMKM produk olahan yang halal untuk konsumen. Untuk itu, diinginkan dengan terlaksananya komunikasi ini pemilik UMKM bisa mengerti dengan jelas dan mengerti pentingnya sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM yang di pasarkan.

Untuk itu kepercayaan konsumen pada produk-produk UMKM meningkat. Agar hubungan konsumen dan UMKM akan terus terjalin dengan baik oleh karena itu dalam usaha meningkatkan perekonomian di Kab. Serdang Bedagai meliputi pemanduan akan halal dan haram suatu produk olahan, pentingnya mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk UMKM, dan juga pemahaman pada hal mekanisme sertifikasi halal sebagai wujud dari tanggung jawab dan kepedulian oleh semua orang untuk amanah UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah NKRI harus memiliki sertifikat halal.

UMKM di Kab. Serdang Bedagai, umumnya dikembangkan dengan pengolahan hasil alam yang menghasilkan produk pangan tertentu seperti buah pisang, singkong, melinjo, kedelai, dan lain-lain. Terdapat banyak produk olahan makanan yang telah dihasilkan seperti keripik, bandrek, tempe, kacang goreng, dan masih banyak lagi, namun demikian tidak adanya sertifikasi dan label halal pada produk membuat kualitasnya tidak terjamin. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kualitasnya agar terjamin keamanan dan kesehatannya melalui sertifikasi dan labelisasi halal (Sekarwati & Hidayah, 2022).

## **2. Hambatan-hambatan Analisis Komunikasi Digital Aplikasi SIHALAL Pada Pemilik UMKM Di Kabupaten Serdang Bedagai**

Kendala ataupun hambatan dan ancaman yang dihadapi dalam analisis komunikasi digital aplikasi SiHalal pada pemilik UMKM di Kab. Serdang Bedagai ialah gangguan sinyal yang terus terjadi yang mengakibatkan kendala dalam proses pendaftaran produk pada aplikasi SiHalal. Sebab tidak semua daerah yang ada di Kab. Serdang Bedagai tersedia jaringan internet. Selain itu jarak dan wilayah konsultasi antara pemilik UMKM dan Pendamping PPH juga cukup menjadi kendala besar, karena tidak semua kecamatan yang ada di Kab. Serdang Bedagai memiliki Pendamping PPH.

## **3. Upaya mengatasi hambatan-hambatan pada analisis komunikasi digital aplikasi SiHalal pada pemilik UMKM.**

Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pada analisis komunikasi digital aplikasi SiHalal pada pemilik UMKM adalah biasanya setelah pembuatan akun SiHalal oleh pemilik UMKM. Dalam proses pembuatan akun, pemilik UMKM bebas memilih nama dan lembaga apa saja yang akan menjadi pendamping dalam proses pendaftaran produknya di aplikasi SiHalal, dan nama-nama pendamping PPH beserta nomor telepon juga sudah tertera di aplikasi SiHalal. Ketika pemilik UMKM terkendala jaringan saat pendaftaran atau kesulitan dalam memasukan data ke aplikasi SiHalal, Pendamping PPH diperbolehkan untuk membantu mengisi bahan dan data proses pembuatan minuman dan makanan ringan.

Upaya yang dilakukan PPH adalah melakukan kunjungan sekali untuk mengetahui bahan-bahan olahan, proses pembuatan, sampai pengemasan. Jika tidak ada bahan yang

mencurigakan, maka untuk proses selanjutnya dapat dilakukan pendaftaran melalui jarak jauh. Dimana pemilik UMKM harus *standby* saat diminta data pendukung lainnya oleh pendamping PPH. Sampai sertifikat terbit, Pendamping PPH baru akan datang kembali untuk penyerahan sertifikatnya. Hal ini diperlukan supaya produk yang diproduksi oleh pemilik UMKM bisa berdaya saing di pasaran, juga kebanyakan (mayoritas) masyarakat Kab. Serdang Bedagai beragama Islam, dan hal itu menjadi tanggung jawab oleh kita semua agar mendirikan dan menjaga nilai-nilai syari'ah pada setiap aktivitas ekonomi oleh produsen maupun pembeli.

Pentingnya masyarakat memilih makanan yang aman dikonsumsi merupakan bagian dari pola hidup sehat, dengan adanya sertifikat dan logo halal setidaknya dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat tentang kebersihan dan higienitas makanan yang dibeli. Ada beberapa Tahapan pelaksanaan yang dilakukan pada pendampingan UMKM yaitu:

1. Tahap Persiapan, Pada tanggal 10 September 2023 peneliti beserta pendamping PPH melakukan analisis serta observasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap dan akurat yang berupa nama pemilik usaha, merek produk serta produk apa saja yang sudah di produksi pada beberapa UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut ini adalah hasil data analisis dan observasi yang peneliti peroleh setelah turun langsung ke tempat produksi UMKM.

Tabel 1. Hasil Observasi dan Analisis Data UMKM

No	Nama Pemilik Usaha	Nama Produk
1.	Adiyus	Keripik Rido
2.	Adi Yaken	Roti Reza
3.	Elpian	Bandrek Susu Mas Elpian
4.	Laila Khairani	Emping Kahfi
5.	Elmita Sari	Dodol Nyonya Baghdad

Sumber: Hasil Observasi Peneliti

Berikut ini hasil analisis dan observasi lapangan, meliputi (1) Para pemilik UMKM Kab. Serdang Bedagai telah memahami bahwa sertifikasi halal sangatlah penting dan dapat berdampak besar bagi UMKM; (2) Para pemilik UMKM masih kurang mengetahui proses dalam mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya; (3) Para pemilik UMKM telah memahami gunanya sertifikat halal atas produknya sehingga pemilik UMKM dapat melakukan pengurusan pendaftaran sertifikasi halal. (4) Para pemilik UMKM beranggapan bahwa dalam proses pengajuan sertifikasi halal terbilang sangat sulit karena pengajuan menggunakan aplikasi.

Selanjutnya, pada tanggal 13 September 2023 para pemilik UMKM yang terdata untuk mengikuti pendampingan diwajibkan untuk menghadiri seminar yang di adakan oleh Penyuluh Agama Islam yang bertugas sebagai Pendamping PPH yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha yang dalam hal ini adalah sertifikasi halal terhadap para pemilik UMKM dan penggunaan aplikasi. Bertempat di Wisma Nelayan Pantai Cermin, kegiatan ini dihadiri oleh Beberapa Pejabat Kementerian Agama Kab. Serdang Bedagai, peneliti, Penyuluh Agama Islam, dan seluruh pemilik UMKM di Kab. Serdang Bedagai.



Sumber: Hasil Observasi Peneliti

Gambar 2. Pengecekan Alat Masak dan Bahan-bahan

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan yaitu sosialisasi dan pendampingan mengenai pembuatan Sertifikasi Halal melalui Aplikasi SiHalal, dan dihadiri oleh lima pemilik UMKM yang sudah terdata untuk mengikuti pendampingan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 26 September 2023 yang bertempat di Aula KUA Perbaungan oleh pihak Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara dan Bimas Islam Kementerian Agama Kab. Serdang Bedagai.

Kegiatan sosialisasi ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi oleh Bapak Khairil Azmi Nasution selaku perwakilan dari Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara. Materi yang disampaikan adalah tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi SiHalal. Sesi ini diberikan durasi selama 30 menit. Lalu sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab pada sesi ini pertanyaan lebih kepada penggunaan Aplikasi SiHalal bagi pemilik UMKM yang minim pengetahuan mengenai teknologi. Pertanyaan dijawab secara langsung oleh pemateri dan terjadi diskusi yang cukup aktif antara peserta dan pemateri. Sehingga para pemilik UMKM lainnya terlihat cukup menyimak.



Sumber: Pendamping PPH Kab. Serdang Bedagai

Gambar. 3 Pemaparan Materi Sertifikasi Halal Melalui Aplikasi SiHalal kepada Pemilik Usaha dan Pendamping PPH

Selanjutnya melakukan pendampingan, terhadap para pemilik UMKM yang telah terdata. Pendampingan ini dilaksanakan langsung ke tempat produksi tiap UMKM. Pendampingan ini dilaksanakan mulai dari pendaftaran sertifikasi halal pada produk UMKM Serdang

Bedagai hingga terbitnya sertifikat halal tersebut. Pendampingan ini dilakukan mulai dari memperbaiki kualitas kemasan produk seperti pembuatan label, dan bahan kemasan serta membantu melengkapi legalitas usaha sebagai penunjang untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan ini bertujuan membantu UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal kepada beberapa produk yang akan dipasarkan sehingga mampu mengangkat kepercayaan, kepuasan dan pemasaran produknya. Adapun kegiatan pendampingan yang dilakukan seperti :

- a. Membantu dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko agar legalitas usaha untuk para pemilik usaha dapat dieksekusi dengan lebih optimal dan baik.
- b. Mengecek bahan dan alat yang digunakan pemilik UMKM dalam proses pembuatan dan pengemasan.
- c. Mendampingi para pemilik UMKM sekaligus membantu mendaftarkan sertifikasi halal melalui BPJH di laman <https://ptsp.halal.go.id> atau Aplikasi SiHalal.

### 3. Tahap Evaluasi

Setelah pendampingan ini, selanjutnya peneliti melakukan evaluasi dalam bentuk observasi dan pendampingan, dimana observasi ini meliputi pengamatan lebih lanjut mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan pada saat sosialisasi dan ilmu yang diberikan saat pendampingan, diantaranya mengenai pentingnya legalitas usaha atau sertifikasi halal. Berdasarkan hasil observasi, para pemilik UMKM Kab. Serdang Bedagai telah memahami pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal dengan baik.

Pada pelaksanaan pendampingan ini, para pemilik UMKM di Kab. Serdang Bedagai telah mendapatkan sertifikat halal pada produknya masing-masing, serta terpenuhinya standar label produk, kemasan produk, dan meluasnya jangkauan pemasaran melalui pasar digital atau media sosial. Selain itu pendamping PPH juga masih memantau pergerakan penjualan dan jangkauan pasar para pemilik UMKM Kab. Serdang Bedagai. Untuk itu, dengan adanya sertifikat halal pada produk ini maka beberapa usaha yang dihasilkan UMKM Kab. Serdang Bedagai memiliki banyak peluang pada bidang pemasaran terutama kepercayaan pada masyarakat maupun pasar. Apabila semakin dipercaya oleh konsumen serta pemasaran yang dilakukan cukup baik maka diharapkan UMKM Kab. Serdang Bedagai bisa berkembang dengan baik dan cepat. Hingga pada akhirnya UMKM Kab. Serdang Bedagai dapat meningkatkan daya saing produk dan penghasilan penjualan.




Sumber: Hasil Observasi Peneliti

Gambar. 6 Penyerahan Sertifikat pada Pemilik UMKM

#### 4. Alur Pendaftaran pada Aplikasi SiHalal

Berikut ini akan dijelaskan alur pendaftaran pada Aplikasi Sihalal yang dapat diikuti pemilik UMKM, yaitu:


- Langkah pertama, Pelaku Usaha (PU) masuk (log in) ke akun miliknya melalui aplikasi Sihalal atau bisa juga melalui web browser <https://ptsp.halal.go.id/> buka dari laptop. Dengan mengisi email/username lalu password pada kolom yang tersedia. Jika pemilik usaha belum mempunyai akun, harap register dahulu. Pada tahap ini, bisa meminta bantuan kepada pendamping PPH yang ada dilapangan.
- Jika sudah masuk keakun Sihalal, langkah selanjutnya pemilik mengklik bagian tulisan ‘Sertifikasi’ disebelah kiri. Setelah diklik, akan muncul beberapa pilihan. Pemilik UMKM dapat memilih pada bagian pengajuan (Menyatakan Diri Sendiri). Sedangkan Pengajuan (Reguler) sifatnya berbayar untuk perusahaan besar dan dilakukan oleh Penyelia Halal, sedangkan Pendamping PPH (Proses Produk Halal) khusus menangani pemilik UMKM.
- tampilan pada aplikasi sihalal, akan memunculkan pengajuan sertifikat halal. Dapat dilihat digambar bawah ini, terdapat data pengajuan yang harus diisi oleh pemilik usaha.



Gambar. c

Sumber: Olahan Peneliti


- Setelah pemilik UMKM mengklik bagian edit, maka tampilan ini akan keluar. Tugas pemilik UMKM adalah mengisi semua kolom biru yang ada diatas. Ketika semuanya telah diisi. Maka pemilik UMKM dapat mengklik bagian kolom kuning yang bertulis ‘Kembali’. Kemudian pemilik UMKM dapat mengirimkan datanya dan nantinya akan di verval melalui akun Pendamping PPH apakah layak untuk diajukan ke Fatwa Halal, atau ada yang harus diperbaiki baik dari penamaan makanannya, bahannya, dan pengemasannya.



Gambar. d


Sumber: Olahan Peneliti

- e. Setelah menjalani beberapa proses pemeriksaan yang memakan waktu  $\pm$  1 s/d 6 bulan. Maka PU dapat mengecek akun SiHalalnya secara berkala pada bagian ‘Status Permohonan’.



Gambar. e  
Sumber: Olahan Peneliti

- f. Pada kolom ‘Sertifikat Halal’ yang berwarna biru terang itu bertanda bahwa sertifikat bias di unduh atau sudah mendapatkan persetujuan dari pihak Fatwa Halal. Namun ketika kolom tersebut masih berwarna biru samar, maka sertifikat belum dapat diunduh. Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk masuk ke aplikasi SiHalal ini, pemilik UMKM harus sudah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB). Jika PU belum memiliki NIB maka proses pendaftaran tidak akan bias diteruskan.



Gambar. F  
Sumber: Olahan Peneliti

- g. Berikut tampilan salah satu pemilik UMKM yang produknya telah terbit. Manfaat dari sertifikat ini kepada pemilik UMKM diantaranya adalah meningkatkan daya saing, nilai jual, serta kepercayaan masyarakat khususnya muslim untuk mengkonsumsi makanan maupun minuman.



Gambar. g

## PENUTUP

Pemerintah menyadari bahwa sistem pelayanan pemerintah harus beradaptasi dengan menggunakan teknologi komunikasi informasi yang dapat memfasilitasi segala aktivitas masyarakat melalui komunikasi digital. Contoh transformasi digital pada instansi pemerintahan salah satunya adalah aplikasi Sihalal. Aplikasi ini dibuat oleh Kementrian ada untuk mempermudah pemilik UMKM mendapatkan sertifikasi halal, serta membantu percepatan pendataan produk halal. Penggunaan aplikasi sihalal sangat efektif dan efisien waktu serta biaya. Penelitian analisis komunikasi digital aplikasi Sihalal dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi digital aplikasi Sihalal sudah cukup efektif dikarenakan aplikasi Sihalal merupakan cara untuk mendapatkan sertifikat halal pada produk yang diproduksi pemilik UMKM.
2. Hambatan-hambatan komunikasi digital aplikasi Sihalal adalah akses jaringan internet yang kurang memadai sehingga menghambat pemilik UMKM untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu jarak yang harus ditempuh pemilik UMKM lumayan jauh jika ingin melakukan konsultasi kepada pendamping PPH. Hal ini dikarenakan tidak semua wilayah KECAMATAN DI Kabupaten Serdang Bedagai memiliki pendamping PPH
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah pendamping PPH dapat membantu pemilik UMKM mendaftarkan produknya. Pada aplikasi Sihalal telah tertera nomer telepon pendamping PPH yang dapat dihubungi

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinia, A. (2012). PENGUATAN KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL OLEH RELAWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ( TIK ) Amirotu Dinia Maya Mustika Kartika Sari Abstrak. *Journal of Civics and Moral Studies*, 5, 1–15.
- Efendy, D. K., Yuniardi, D., Amanda, F., Hatari, M. M., Risky, Shalsabila, P. S., & Rijal, S. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi

SiHalal Pada Pelaku UMKM Di Desa Salo Palai. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(2), 1106–1114.  
<http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/481>

Flew, T. (2008). *New Media: An Introduction (3rd Edition)* (3rd ed.). Oxford University Press.

Ismaya, P. L., Faturachman, H. Y., Aprianti, G. E., Maerani, Hati, R. P., & Harningsih, R. (2023). Penyuluhan Terkait Label Halal Kepada Masyarakat dan UMKM di Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(2), 382–388.

Karni Fadhillah. (2020). *Analisis Digital*. Jojonomic.

Kementerian Agama. (2022). *Jumlah Penerbitan Sertifikat Halal Menurut Skala Usaha. Satu Data Kementerian Agama RI*.  
<https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penerbitan-sertifikat-halal-menurut-skala-usaha>

Kurnia, N. (2005). Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi terhadap Teori Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 291–296.  
<https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1197>

Kusmayadi, E. (2018). *Teknologi Komunikasi dan Informasi*. Tanggerang Selatan : Universitas Terbuka.

Latifah, L. M. A. A. R. S. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal ( Pph ) Hingga Penerbitan Sertifikasi Halal Dengan Aplikasi Si-Halal Bumbu Hikmah. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(03), 59–67.

McQuail. (2011). *Teori Komunikasi Massa McQuail*. Salemba Humanika.

Nasrullah, R. (2021). *Manajemen Komunikasi Digital : Perencanaan, Aktivitas dan Evaluasi* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.

Purwanto, D. (2013). *Komunikasi Bisnis* (Erlangga).

Rachma, N. C. A., & Hertati, D. (2022). Pendampingan Sertifikat Halal pada UMKM Sektor Kuliner di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *ATDS Saintech Journal of Engineering*, 3(1), 89–96.

Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihalal Bagi Pelaku Umkm Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat INTIMAS*, 2(2), 84–89.  
<https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010>

Undang-Undang RI. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>

Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 104–112. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44>